

**DAMPAK PERNIKAHAN MUDA TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA (Studi di Gampong Birem Rayeuk Kecamatan
Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

IBNI ABBAS

**Mahasiswa Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Prodi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Nim : 211101518**



**FAKULTAS USULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Dinyatakan Lulus dan Di Terima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S - 1)
Dalam Ilmu Dakwah

Pada Hari / Tanggal :

Selasa, 27 Oktober 2015 M
13 Muharram 1436 H

DI
LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



(Mawardi Siregar, MA)

Nip: 19761116 200912 1 002

Sekretaris,



(Drs. Ismail A. Hamid, MA)

Nip: 19541231 197804 1 004

Penguji I,



(Drs. H. Zakaria, AB, MM)

Nip: 19560413 198603 1 004

Penguji II



(Mawardi, MS.I)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
(FUAD) Jurusan Komunikasi
dan Penyiaran Islam (KPI)



(Dr. H. Ramli M. Yusuf, MA)

Nip: 19561010 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur penulis ucapkan ke-hadhirat Allah Swt yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua serta selawat dan salam juga disampaikan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam *Jahiliyah* ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak terutama kepada:

Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Ismail A. Hamid, MA selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu untuk membimbing penulis sampai selesai.

Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Dekan FUAD, Ketua Jurusan, para Dosen dan seluruh civitas akademika yang juga telah banyak membantu.

Teristimewa kepada ayah dan ibu, isteri serta sanak famili yang telah berjasa besar dalam memberikan dorongan spiritual dan material serta selalu mendo'akan agar pendidikan dapat selesai.

Juga kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu hingga penulisan karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis do'akan semoga Allah jadikan amal ibadah baginya dan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih sangat jauh dari kesempurnaannya, walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, namun demikian sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada semua pihak agar dapat memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah Swt dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Langsa, 29 September 2015

Penulis,



Ibni Abbas

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
ABSTRAKSI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Penjelasan Istilah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II : LANDASAN TEORITIS	9
A. Hukum Pernikahan	9
B. Kajian Umum Pernikahan Muda.....	16
C. Dampak Pernikahan Muda.....	20
D. Keharmonisan Rumah Tangga.....	27
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Peliputan Data.....	36
D. Teknik Analisa Data.....	38
E. Pengecekan Keabsahan Data.....	38
BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	40
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
B. Dampak Pernikahan Muda Terhadap Keharmonisan Keluarga Masyarakat Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.....	45
C. Dampak Yang Dialami Oleh Pasangan Nikah Muda Di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur terhadap Keharmonisan Keluarga.....	53
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	61
BAB V : P E N U T U P.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67
DAFTAR KEPUSTAKAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70
DAFTAR LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Islam merupakan satu-satunya agama yang mengaur secara sempurna tentang pernikahan, apakah pernikahan tersebut dilakukan oleh pasangan muda atau pasangan yang telah berusia lanjut. Pernikahan pada usia muda jelas tidak dilarang dalam agama Islam selama proses pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan syari'at, dengan demikian siapapun yang melaksanakan pernikahan dapat menjadi suami isteri dengan tujuan utama keluarga yang harmonis.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan muda terhadap keharmonisan keluarga yang dilakukan oleh anggota masyarakat Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan untuk mengetahui dampak yang telah dialami oleh pasangan nikah muda di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur terhadap keharmonisan keluarga.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode jenis penelitian lapangan, dalam kata lain disebut dengan *field research*. Adapun pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menarasikan fenomena yang terjadi di lapangan penelitian. Selanjutnya peneliti menelaah sejumlah sumber tertulis di perpustakaan (*library research*) yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini. Sedangkan teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta studi dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh data Dampak pernikahan muda terhadap keharmonisan keluarga masyarakat Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dipandang dari dua sisi, sisi pertama dengan pernikahan diusia muda hubungan antara laki dan perempuan dapat diselamatkan dari berbagai bentuk perbuatan maksiat khususnya perbuatan zina dengan akibat lahirnya anak di luar nikah. Sedangkan sisi kedua, dengan menikah di usia muda terhindar dari pandangan negatif bahwa hubungan yang mereka jalin benar-benar untuk tujuan menikah. Sedangkan dampak yang dialami oleh pasangan nikah muda di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur terhadap keharmonisan keluarga antara lain ditemukan bahwa dengan pernikahan tersebut dapat menjaga nama baik orang tua masing-masing pihak, meskipun dalam menjalankan masa-masa menikah orang tua dan pihak masyarakat saling bahu-membahu dalam memberikan bantuan moral spritual, dengan demikian perjalanan keluarga harmonis dapat diraih. Bahkan secara umum bagi mereka yang menikah diusia muda dapat menjalankan keluarga yang harmonis dengan penilaian lahiriah seperti tidak minimnya peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu, pasangan yang menikah diusia muda di wilayah tersebut merupakan keluarga yang harmonis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan dengan menikah seseorang baik laki-laki maupun perempuan akan terhindar dari perbuatan asusila seperti hamil di luar nikah, kehidupan sex bebas dan tindakan-rindakan amoral lainnya seperti mendatangi tempat-tempat prostitusi dan dan lain sebagainya. Atas dasar tersebut Islam membolehkan pernikahan meskipun seseorang tersebut masih berusia muda atau sudah *baligh*.

Pernikahan muda kiranya memiliki sejumlah problema, seperti belum siapnya pasangan dalam hal mengurus rumah tangga, termasuk resiko media sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang penulis yang menyatakan bahwa dampak negatif pernikahan muda di antaranya rentan terhadap perceraian, karena tanggung jawab yang kurang, dan bagi perempuan berisiko tinggi terhadap kematian saat melahirkan.¹

Selanjutnya ditambahkan bahwa perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan ketimbang yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan ibu yang akan

¹ Husni Mutiara, *Pernikahan Dini di Indonesia*, (Jakarta: Primadona Press, 2009), hal 23.

melahirkan bisa meninggal.²

Sedangkan dampak bagi bayi, kemungkinannya adalah lahir prematur, berat badan kurang dari 2.500 gram, dan kemungkinan cacat bawaan akibat asupan gizi yang kurang karena ibu muda belum mengetahui kecukupan gizi bagi janin, di samping ibu muda juga cenderung stres. Selain itu, katanya, dampak psikologis mereka yang menikah pada usia muda atau di bawah 20 tahun, secara mental belum siap menghadapi perubahan pada saat kehamilan.³

Meskipun demikian, kecenderungan laki-laki dan perempuan untuk menikah dalam usia muda merupakan suatu hal yang sulit untuk dicegah. Apalagi terhadap masyarakat yang tinggal di pedesaan, hal tersebut dikarenakan adanya rasa kekhawatiran bahwa anak-anaknya tidak lagi memiliki jodoh dengan sebab usia di atas 20 tahun. Akibatnya para orang tua membuka peluang bagi anak-anaknya untuk menikah meskipun usia mereka masih di bawah 20 tahun.

Hal yang sama juga dapat dilihat di komunitas masyarakat Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, adanya kecenderungan tersebut lebih dikarenakan rasa takut anak tidak mendapat jodoh, khususnya bagi anak perempuan. Itu sebabnya para gadis yang menikah dengan usia di atas sangat mudah ditemukan dalam kehidupan masyarakat meskipun jumlah pernikahan di usia muda semakin hari semakin berkurang dengan alasan masih terlalu muda.

Dampak dari pernikahan mudah kiranya sangat variatif, selain dampak di atas juga memiliki dampak seperti perubahan peran, yakni pasangan suami isteri belum siap menjalankan perannya sebagai seorang ibu dan menghadapi masalah

² *Ibid*, hal. 24.

³ *Ibid*.

rumah tangga yang seringkali melanda kalangan keluarga yang baru menikah. Demikian juga dengan laki-laki yang juga belum siap untuk memimpin isteri sebagaimana harusnya, hal tersebut dikarenakan pemahaman tentang peran atau fungsi suami yang masih sangat terbatas.

Dari sisi sosial, pernikahan muda juga terlihat. Misalnya dapat mengurangi harmonisasi keluarga sehingga dengan mudah berada di posisi perceraian. Secara psikis, dampak pernikahan muda juga dapat dilihat dalam hal emosi kedua-belah pihak yang masih labil sehingga dalam menjalani masa-masa sebagai suami isteri sulit dikendalikan.

Pada situasi dan kondisi yang labil, perjalanan rumah tangga lebih banyak disikapi dengan cara yang emosional. Itu sebabnya banyak terjadi kegaduhan dalam rumah tangga seperti suami memukul isteri, suami pergi berhari-hari meninggalkan isteri tanpa alasan yang jelas dan lainnya.

Gejolak darah muda juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga karena pola pikir yang tidak matang. Bahkan masing-masing pihak mempertahankan pendapat pribadi masing-masing manakala muncul problema dalam rumah tangga meskipun apa yang mereka pertahankan jauh dari kebenaran dan cenderung mempertahankan sikap masing-masing yang sebenarnya sangat keliru.

Pernikahan muda di satu sisi memang memberikan fakta positif, misalnya keduanya terhindar dari berbuat zina. Apalagi peluang untuk berbnuat yang demikian terbuka lebar sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin kurang peduli terhadap dua orang yang sedang berpacaran.

Akibat dari kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hal-hal yang demikian, akan mudah memicu perilaku zina di kalangan para remaja laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, menikah meski di usia muda merupakan solusi.

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur muncul alasan-alasan yang demikian, yakni para orang tua terpaksa menikahkan anak-anaknya dengan sebab antara keduanya sudah sangat dekat. Kekhawatiran terhadap mereka untuk berbuat zina sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan menunda pernikahan terlalu lama, itu sebabnya menikahkan sesegera mungkin dianggap sebagai solusi.

Alasan di atas di satu sisi menurut peneliti memang merupakan suatu hal yang baik, karena keputusan memnikahkan mereka demi untuk menjaga harkat dan martabat keluarga, masyarakat dan menjaga nilai-nilai ajaran Islam agar tidak dinodai dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar oleh umat Islam itu sendiri. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari dosa, bahkan bala atau azab dari Allah Swt dengan sebab adanya perbuatan-perbuatan asusila di kalangan masyarakat.

Menurut hemat peneliti, hal ini sangat penting untuk ditindaklanjuti dalam bentuk penelitian secara mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan observasi tentang dinamika yang berkembang dalam masyarakat menyangkut dengan pernikahan muda yang ditempuh oleh orang tua untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, peneliti menetapkan judul skripsi ini sebagai berikut: **Dampak Pernikahan Muda Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur).**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan di atas atau gambaran umum dari latar belakang masalah, peneliti perlu menetapkan beberapa rumusan masalah agar pembahasan yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Apakah ada dampak pernikahan muda terhadap keharmonisan keluarga yang dilakukan oleh anggota masyarakat Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur?
2. Adakah dampak keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan muda di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur?
3. Apa saja dampak yang dialami oleh pasangan nikah muda di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur terhadap keharmonisan keluarga?

C. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, penulis perlu menjelaskan makna kata-kata tersebut sebagai berikut:

1. Dampak

Dampak adalah: 1. Benturan. 2. Pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). 3. Benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu.⁴

Peneliti maksudkan dengan kata dampak dalam hal ini adalah akibat dari pernikahan muda yang dilakukan oleh anggota masyarakat di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, seperti terjadinya pertentangan dalam keluarga

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 207.

serta terjadinya ketidakharmonisan dalam membangun serta menjalankan bahtera rumah tangga.

2. Pernikahan muda

Dimaksudkan dengan pernikahan muda adalah, sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan di sebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja).⁵

Peneliti maksudkan dengan nikah muda adalah, seorang laki-laki dan perempuan yang ada di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur melaksanakan pernikahan saat mereka masih berusia muda, yakni pernikahan yang dilakukan menjelang usia 20 tahun.

3. Keharmonisan keluarga

Dimaksudkan dengan keharmonisan keluarga adalah keluarga yang berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.⁶

Peneliti maksudkan dengan keharmonisan keluarga dalam hal ini adalah keluarga yang hidup rukun serta damai meskipun pernikahan yang dilakukan oleh

⁵ Humaira, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2009), hal. 89.

⁶ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Surabaya, Istana Ilmu, 2005), hal. 21.

anggota di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur disaat mereka masih muda belia, yakni pada usia di bawah 20 tahun.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dampak pernikahan muda terhadap keharmonisan keluarga yang dilakukan oleh anggota masyarakat Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur
- b. Untuk mengetahui dampak keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan muda di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur?
- c. Untuk mengetahui dampak yang telah dialami oleh pasangan nikah muda di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur terhadap keharmonisan keluarga

2. Kegunaan penelitian

Setiap penelitian membawa daya guna, baik bagi peneliti maupun bagi masyarakat. Penelitian ini berguna secara:

- a. Teoritis, yakni dapat menjadi kajian yang berguna bagi semua pihak yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan tentang dampak pernikahan muda terhadap keharmonisan keluarga yang dilakukan oleh anggota masyarakat Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur
- b. Praktis. Hasil penelitian ini dapat menjadi khazanah keilmuan bagi lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, terutama bagi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Jurusan Komunikasi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).

- c. Bagi masyarakat, yakni dapat mengetahui hasil penelitian tentang dampak pernikahan muda terhadap keharmonisan keluarga yang dilakukan oleh anggota masyarakat Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dimulai dari bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari sub bab seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yang merupakan bab yang membahas tentang teori, peneliti akan menjelaskan tentang hukum pernikahan, kajian kajian umum pernikahan muda, dampak pernikahan muda, keharmonisan keluarga.

Sedangkan pada bab III sebagai bab metodologi penelitian akan menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Pada bab IV akan menjelaskan tentang deskripsi lokasi penelitian, dampak pernikahan muda terhadap keharmonisan keluarga masyarakat Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, dampak yang dialami oleh pasangan nikah muda di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur terhadap keharmonisan keluarga serta hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V kesimpulan dan saran, yakni peneliti akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran terutama dituju kepada orang tua dari pasangan nikah muda dan kepada keluarga yang melakukan nikah diusia muda.